



PUTUSAN

Nomor 500/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Petro Valentino Ginting Alias Detro
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pintu Air VI No. 7 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/62/III/2024, dari tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024 ;

Terdakwa Petro Valentino Ginting Alias Detro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 500/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 4 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Petro Valentino Ginting Als Detro** bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Petro Valentino Ginting Als Detro** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI tahun 2016 nomor rangka : MH1JFW118GK453224 nomor mesin : JFW1E-1455310
Dikembalikan kepada saksi Dedi Tampati Ginting
 - 1 (satu) buah kunci T dengan gagang dibalut isolasi warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa PETRO VALENTINO GINTING Als DETRO bersama dengan Yosua Hutabarat Als Yosua (DPO) dan Afrizal Als Fizal (DPO), pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira sekira pukul 22.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat di depan Toko DR Ponsel Jalan Jamin Ginting KM 8 No 90 A Kel

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kwala Bekala Kec Medan Johor Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil dekat dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu (Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadili **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024, sekira pukul 22.00 wib, Yosua Hutabarat Als Yosua (DPO) dan Afrizal Alias Fizal (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna merah tidak diketahui (DPB). Kemudian Afrizal Alias Fizal turun dari sepeda motor dan berkata kepada terdakwa “ayok, main yok” dan terdakwa bilang “ayok” kemudian terdakwa dan Afrizal Alias Fizal naik kesepeda motor dimana Afrizal Alias Fizal dibonceng ditengah dan terdakwa dibelakang sedangkan Yosua Hutabarat Als Yosua yang membawa sepeda motor. Bahwa pada saat keluar dari gang rumah terdakwa, Afrizal Alias Fizal memberikan 1(satu) buah kunci T dengan gagang dibalut Isolasi warna hitam kepada terdakwa sambil Afrizal Alias Fizal berkata “ini kuncinya untuk main” kemudian terdakwa menerima kunci T tersebut dan terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa. Kemudian terdakwa, Yosua Hutabarat dan Afrizal Alias Fizal jalan terus menuju kearah Simpang Pos. Pada saat kami melintas di Jalan Jamin Ginting Km.8 No.90 A Kel. Kwala Bekala, Afrizal Alias Fizal berkata “itu..itu..ada kereta” sambil Afrizal Alias Fizal menunjuk kearah Toko DR Ponsel dan terdakwa bersama Yosua Hutabarat melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI tahun 2016 nomor rangka : MH1JFW118GK453224 nomor mesin : JFW1E-1455310 milik saksi Dedi Tampati Ginting diparkir di depan Toko DR Ponsel. Kemudian Yosua Hutabarat Als Yosua mendekati sepeda motor yang dikendarainya ke depan Toko DR Ponsel tersebut dan Afrizal Alias Fizal berkata kepada terdakwa “mainkanlah” kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dengan kunci T yang terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa ,sementara Yosua Hutabarat Als Yosua dan



Afrizal Alias Fizal menunggu disepeda motor. Selanjutnya terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI tersebut dan memasukkan kunci T tersebut ke lobang kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian tangan kiri terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut dan tangan kanan memutar kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T tersebut. Setelah kunci stang sepeda motor tersebut terbuka, terdakwa berusaha mendorong sepeda motor tersebut. Sampai sekitar 2 meter terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, tiba tiba ada warga berteriak maling sehingga terdakwa menjatuhkan sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI tersebut dan berusaha lari, namun warga mengejar dan mengamankan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI dan 1 (satu) buah kunci T dibawa ke Polsek Delitua untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI tanpa seijin dari saksi Dedi Tampati Ginting sebagai pemilik yang sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDI TAMPATI GINTING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik ;
 - Bahwa keterangan saksi dipenyidik sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini, hal ini terkait dengan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa adapun tindak pidana yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024, sekira pukul 22.45 wib, di depan tempat usaha saksi Toko DR Ponsel Jalan Jamin Ginting Km.8 No.90 A Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan.-;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana teresbut adalah PETRO VALENTINO GINTING Alias DETRO;
 - Bahwa barang yang hilang milik saksi adalah 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy wama krem coklat BK 6173 AGI tahun 2016 nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH1JFW118GK453224 nomor mesin: JFW1E-1455310. Dan pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri..

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam toko saksi tersebut, sehingga saksi tidak melihatnya.-;

- Bahwa pekarangan depan Toko DR Ponsel milik saksi tersebut tidak mempunyai pagar;

- Bahwa adapun cara saksi mengetahui terjadinya tindak pidana yang saksi alami tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024, sekira pukul 22.45 wib, saksi dan Istri saksi RASMINITA sedang beres beres untuk menutup toko saksi Toko DR Ponsel Jalan Jamin Ginting Km.8 No.90 A Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. Dimana pada saat itu saksi memarkirkan sepeda motor saksi 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI didepan toko saksi tersebut. Dan tiba tiba saksi mendengar ada teriakan dari luar toko saksi "maling...maling...maling..." Dan saksi langsung lari keluar toko dan saksi melihat sepeda motor saksi yang saksi parkirkan di depan toko saksi tersebut sudah terletak ditrotoar didepan toko saksi tersebut dan sudah bergeser sejauh 2 meter dari posisi sepeda motor saksi tersebut saksi parkirkan di depan toko saksi tersebut. Dan saksi juga melihat tetangga toko saksi tersebut yang bernama OKY memiting leher seorang laki laki yang tidak saksi kenal (Terdakwa PETRO VALENTINO GINTING alias DETRO) dengan menggunakan kedua tangannya. Karena saksi melihat OKY melepaskan Terdakwa tersebut karena berteriak "aku anak sini...aku anak sini". Karena saksi melihat Terdakwa hendak lari, sehingga saksi tidak terima Terdakwa tersebut dilepas saksi langsung mengejar Terdakwa dan menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa meronta ronta sehingga saksi dan Terdakwa bergulat dipinggir jalan tersebut. Kemudian warga berdatangan dan kemudian membantu saksi mengamankan Terdakwa tersebut dan kami juga menemukan 1(satu) buah kunci T dari Terdakwa tersebut. Kemudian kami menanyai Terdakwa tetang keberadaan sepeda motor saksi tersebut dan Terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama YOSUA dan FIZAL dengan mengendarai1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna merah BK saksi tidak tau Karena saksi merasa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan dirugikan atas kejadian tersebut sehingga saksi melaporkannya ke pihak kepolisian;

- Bahwa akibat tindak pidana tersebut kerugian sekitar kurang lebih Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. RASMINITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik ;

- Bahwa keterangan saksi dipenyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa Saksi mengerti apa sebabnya saksi di periksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;

- Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi yang bernama DEDI TAMPATI GINTING;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024, sekira pukul 22.45 wib, di depan tempat usaha kami Toko DR Ponsel Jalan Jamin Ginting Km.8 No.90 A Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa barang yang hilang milik korban adalah 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI tahun 2016 nomor rangka MH1JFW118GK453224 nomor mesin: JFW1E-1455310;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam toko kami;

- Bahwa adapun cara saksi mengetahui terjadinya peristiwa pencurian yang dialami korban tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024, sekira pukul 22.45 wib, saksi dan suami saksi DEDI TAMPATI GINTING (korban) sedang beres beres untuk menutup toko saksi Toko DR Ponsel Jalan Jamin Ginting Km.8 No.90 A Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan. Dimana pada saat itu saksi memarkirkan sepeda motor saksi 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI didepan toko saksi tersebut. Dan tiba tiba saksi mendengar ada teriakan dari luar toko saksi "maling...maling...maling..." Dan saksi bersama korban langsung lari keluar toko dan saksi melihat sepeda motor korban yang saksi parkirkan di depan toko kami tersebut sudah terletak ditrottoar didepan toko kami tersebut dan sudah bergeser sejauh

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 meter dari posisi sepeda motor korban tersebut diparkirkan di depan toko kami tersebut. Dan saksi juga melihat tetangga toko kami tersebut yang bernama OKY memiting leher seorang laki laki yang tidak saksi kenal (pelaku PETRO VALENTINO GINTING alias DETRO) dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian pelaku berteriak"aku anak sini...aku anak sini dan kemudian OKY melepaskan pelaku tersebut. Dan tiba tiba pelaku lari dan korban langsung mengejar pelaku dan berhasil menangkap pelaku, kemudian pelaku meronta ronta sehingga korban dan pelaku bergulat dipinggir jalan tersebut. Kemudian warga berdatangan dan kemudian membantu korban mengamankan pelaku tersebut dan ditemukan juga 1(satu) buah kunci T dari pelaku tersebut. Kemudian kami menanyai pelaku tentang keberadaan sepeda motor saksi tersebut dan pelaku mengakui dengan terus terang bahwa benar pelaku mengambil;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Petro Valentino Ginting Als Detro :

- BahwaTerdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan Terdakwa dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan disini, hal ini dikarenakan diduga Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira sekira pukul 22.45 wib di depan Toko DR Ponsel Jalan Jamin Ginting KM 8 No 90 A Kel Kwala Bekala Kec Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut Bersama teman Terdakwa Bernama Yosua Hutabarat Als Yosua (DPO) dan Afrizal Als Fizal (DPO);;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI tahun 2016 nomor rangka : MH1JFW118GK453224 nomor mesin : JFW1E-1455310;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah sudah diamankan oleh Kepolisian.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) buah kunci T dengan gagang dibalut isolasi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI tahun 2016 nomor rangka : MH1JFW118GK453224 nomor mesin : JFW1E-1455310
- 1 (satu) buah kunci T dengan gagang dibalut isolasi warna hitam

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024, sekira pukul 22.00 wib, Yosua Hutabarat Als Yosua (DPO) dan Afrizal Alias Fizal (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna merah tidak diketahui (DPB). Kemudian Afrizal Alias Fizal turun dari sepeda motor dan berkata kepada terdakwa “ayok, main yok” dan terdakwa bilang “ayok” kemudian terdakwa dan Afrizal Alias Fizal naik kesepeda motor dimana Afrizal Alias Fizal dibonceng ditengah dan terdakwa dibelakang sedangkan Yosua Hutabarat Als Yosua yang membawa sepeda motor. Bahwa pada saat keluar dari gang rumah terdakwa, Afrizal Alias Fizal memberikan 1 (satu) buah kunci T dengan gagang dibalut Isolasi warna hitam kepada terdakwa sambil Afrizal Alias Fizal berkata “ini kuncinya untuk main” kemudian terdakwa menerima kunci T tersebut dan terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa. Kemudian terdakwa, Yosua Hutabarat dan Afrizal Alias Fizal jalan terus menuju kearah Simpang Pos.
- Bahwa pada saat kami melintas di Jalan Jamin Ginting Km.8 No.90 A Kel. Kwala Bekala, Afrizal Alias Fizal berkata

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Lbp



“itu..itu..ada kereta” sambil Afrizal Alias Fizal menunjuk kearah Toko DR Ponsel dan terdakwa bersama Yosua Hutabarat melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI tahun 2016 nomor rangka : MH1JFW118GK453224 nomor mesin : JFW1E-1455310 milik saksi Dedi Tampati Ginting diparkir di depan Toko DR Ponsel. Kemudian Yosua Hutabarat Als Yosua mendekati sepeda motor yang dikendarainya ke depan Toko DR Ponsel tersebut dan Afrizal Alias Fizal berkata kepada terdakwa “mainkanlah” kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dengan kunci T yang terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa ,sementara Yosua Hutabarat Als Yosua dan Afrizal Alias Fizal menunggu disepeda motor.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI tersebut dan memasukkan kunci T tersebut ke lobang kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian tangan kiri terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut dan tangan kanan memutar kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T tersebut. Setelah kunci stang sepeda motor tersebut terbuka, terdakwa berusaha mendorong sepeda motor tersebut. Sampai sekitar 2 meter terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, tiba tiba ada warga berteriak maling sehingga terdakwa menjatuhkan sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI tersebut dan berusaha lari, namun warga mengejar dan mengamankan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI dan 1 (satu) buah kunci T dibawa ke Polsek Delitua untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI tanpa seijin dari saksi Dedi Tampati Ginting sebagai pemilik yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, yaitu **363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;



2. Unsur “Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;
3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
4. Unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa“

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa **Petro Valentino Ginting Alias Detro** sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Petro Valentino Ginting Alias Detro** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa **Petro Valentino Ginting Alias Detro**, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;



Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan *maksud (opzet als oogmerk)*. Dan pengertian sengaja sebagai *maksud* – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan saeseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024, sekira pukul 22.00 wib, Yosua Hutabarat Als Yosua (DPO) dan Afrizal Alias Fizal (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna merah tidak diketahui (DPB). Kemudian Afrizal Alias Fizal turun dari sepeda motor dan berkata kepada terdakwa "ayok, main yok" dan terdakwa bilang "ayok" kemudian terdakwa dan Afrizal Alias Fizal naik kesepeda motor dimana Afrizal Alias Fizal dibonceng ditengah dan terdakwa dibelakang sedangkan Yosua Hutabarat Als Yosua yang membawa sepeda motor. Bahwa pada saat keluar dari gang rumah terdakwa, Afrizal Alias Fizal memberikan 1 (satu) buah kunci T dengan gagang dibalut Isolasi warna hitam kepada terdakwa sambil Afrizal Alias Fizal berkata "ini kuncinya untuk main" kemudian terdakwa menerima kunci T tersebut dan terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa. Kemudian terdakwa, Yosua Hutabarat dan Afrizal Alias Fizal jalan terus menuju kearah Simpang Pos.

Menimbang, bahwa pada saat kami melintas di Jalan Jamin Ginting Km.8 No.90 A Kel. Kwala Bekala, Afrizal Alias Fizal berkata "itu..itu..ada kereta" sambil Afrizal Alias Fizal menunjuk kearah Toko DR Ponsel dan terdakwa bersama Yosua Hutabarat melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI tahun 2016 nomor rangka :



MH1JFW118GK453224 nomor mesin : JFW1E-1455310 milik saksi Dedi Tampati Ginting diparkir di depan Toko DR Ponsel. Kemudian Yosua Hutabarat Als Yosua mendekati sepeda motor yang dikendarainya ke depan Toko DR Ponsel tersebut dan Afrizal Alias Fizal berkata kepada terdakwa "mainkanlah" kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dengan kunci T yang terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa ,sementara Yosua Hutabarat Als Yosua dan Afrizal Alias Fizal menunggu disepeda motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI tersebut dan memasukkan kunci T tersebut ke lobang kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian tangan kiri terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut dan tangan kanan memutar kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T tersebut. Setelah kunci stang sepeda motor tersebut terbuka, terdakwa berusaha mendorong sepeda motor tersebut. Sampai sekitar 2 meter terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, tiba tiba ada warga berteriak maling sehingga terdakwa menjatuhkan sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI tersebut dan berusaha lari, namun warga mengejar dan mengamankan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI dan 1 (satu) buah kunci T dibawa ke Polsek Delitua untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI tanpa seijin dari saksi Dedi Tampati Ginting sebagai pemilik yang sah.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka,



kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024, sekira pukul 22.00 wib, Yosua Hutabarat Als Yosua (DPO) dan Afrizal Alias Fizal (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna merah tidak diketahui (DPB). Kemudian Afrizal Alias Fizal turun dari sepeda motor dan berkata kepada terdakwa "ayok, main yok" dan terdakwa bilang "ayok" kemudian terdakwa dan Afrizal Alias Fizal naik kesepeda motor dimana Afrizal Alias Fizal dibonceng ditengah dan terdakwa dibelakang sedangkan Yosua Hutabarat Als Yosua yang membawa sepeda motor. Bahwa pada saat keluar dari gang rumah terdakwa, Afrizal Alias Fizal memberikan 1 (satu) buah kunci T dengan gagang dilapisi Isolasi warna hitam kepada terdakwa sambil Afrizal Alias Fizal berkata "ini kuncinya untuk main" kemudian terdakwa menerima kunci T tersebut dan terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa. Kemudian terdakwa, Yosua Hutabarat dan Afrizal Alias Fizal jalan terus menuju kearah Simpang Pos.

Menimbang, bahwa pada saat kami melintas di Jalan Jamin Ginting Km.8 No.90 A Kel. Kwala Bekala, Afrizal Alias Fizal berkata "itu..itu..ada kereta" sambil Afrizal Alias Fizal menunjuk kearah Toko DR Ponsel dan terdakwa bersama Yosua Hutabarat melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI tahun 2016 nomor rangka : MH1JFW118GK453224 nomor mesin : JFW1E-1455310 milik saksi Dedi Tampati Ginting diparkir di depan Toko DR Ponsel. Kemudian Yosua Hutabarat Als Yosua mendekati sepeda motor yang dikendarainya ke depan Toko DR Ponsel tersebut dan Afrizal Alias Fizal berkata kepada terdakwa "mainkanlah" kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dengan kunci T yang terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa ,sementara Yosua Hutabarat Als Yosua dan Afrizal Alias Fizal menunggu disepeda motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI tersebut dan memasukkan kunci T tersebut ke lobang kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian tangan kiri terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut dan tangan kanan memutar kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T tersebut. Setelah kunci stang sepeda motor tersebut terbuka, terdakwa berusaha mendorong sepeda motor tersebut. Sampai sekitar 2 meter terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, tiba tiba ada warga berteriak maling



sehingga terdakwa menjatuhkan sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI tersebut dan berusaha lari, namun warga mengejar dan mengamankan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI dan 1 (satu) buah kunci T dibawa ke Polsek Delitua untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur “Jika Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan Dengan Membongkar Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membongkar*” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memanjat*” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024, sekira pukul 22.00 wib, Yosua Hutabarat Als Yosua (DPO) dan Afrizal Alias Fizal (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna merah tidak diketahui (DPB). Kemudian Afrizal Alias Fizal turun dari sepeda motor dan berkata kepada terdakwa “ayok, main yok” dan terdakwa bilang “ayok” kemudian terdakwa dan Afrizal Alias Fizal naik kesepeda motor dimana Afrizal Alias Fizal dibonceng ditengah dan terdakwa



dibelakang sedangkan Yosua Hutabarat Als Yosua yang membawa sepeda motor. Bahwa pada saat keluar dari gang rumah terdakwa, Afrizal Alias Fizal memberikan 1 (satu) buah kunci T dengan gagang dibalut Isolasi warna hitam kepada terdakwa sambil Afrizal Alias Fizal berkata "ini kuncinya untuk main" kemudian terdakwa menerima kunci T tersebut dan terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa. Kemudian terdakwa, Yosua Hutabarat dan Afrizal Alias Fizal jalan terus menuju kearah Simpang Pos.

Menimbang, bahwa pada saat kami melintas di Jalan Jamin Ginting Km.8 No.90 A Kel. Kwala Bekala, Afrizal Alias Fizal berkata "itu..itu..ada kereta" sambil Afrizal Alias Fizal menunjuk kearah Toko DR Ponsel dan terdakwa bersama Yosua Hutabarat melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI tahun 2016 nomor rangka : MH1JFW118GK453224 nomor mesin : JFW1E-1455310 milik saksi Dedi Tampati Ginting diparkir di depan Toko DR Ponsel. Kemudian Yosua Hutabarat Als Yosua mendekati sepeda motor yang dikendarainya ke depan Toko DR Ponsel tersebut dan Afrizal Alias Fizal berkata kepada terdakwa "mainkanlah" kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dengan kunci T yang terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa, sementara Yosua Hutabarat Als Yosua dan Afrizal Alias Fizal menunggu disepeda motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI tersebut dan memasukkan kunci T tersebut ke lobang kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian tangan kiri terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut dan tangan kanan memutar kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T tersebut. Setelah kunci stang sepeda motor tersebut terbuka, terdakwa berusaha mendorong sepeda motor tersebut. Sampai sekitar 2 meter terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, tiba tiba ada warga berteriak maling sehingga terdakwa menjatuhkan sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI tersebut dan berusaha lari, namun warga mengejar dan mengamankan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI dan 1 (satu) buah kunci T dibawa ke Polsek Delitua untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menggunakan kunci T dengan gagang dibalut isolasi warna hitam tersebut maka dengan demikian unsur "jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar atau memanjat atau



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI tahun 2016 nomor rangka : MH1JFW118GK453224 nomor mesin : JFW1E-1455310

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut milik saksi **Dedi Tampati Ginting** oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **Dedi Tampati Ginting** ;

- 1 (satu) buah kunci T dengan gagang dibalut isolasi warna hitam

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Dedi Tampati Ginting secara materi ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Petro Valentino Ginting Alias Detro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat BK 6173 AGI tahun 2016 nomor rangka : MH1JFW118GK453224 nomor mesin : JFW1E-1455310
 - Dikembalikan kepada saksi Dedi Tampati Ginting
 - 1 (satu) buah kunci T dengan gagang dibalut isolasi warna hitam
 - Untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Morailam Purba, S.H., Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ripka Feriani Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Lenny Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Irwansyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ripka Feriani Ginting, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)